

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ASAL NANGGROE ACEH DARUSALLAM YANG BERNAMA ANNISA BINTI JAMIL (25) YANG BEKERJA DI MALAYSIA DITINJAU DARI UU NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah Indonesia Bagi Tenaga Kerja Indonesia Asal Nanggroe Aceh Darussalam yang Bernama Anisa binti Jamil (25) yang bekerja di Malaysia menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Anisa binti Jamil seorang Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Anisa sudah mulai merantau ke Malaysia sejak Oktober 2017 atau sekitar 18 bulan. Anisa bekerja sebagai asisten rumah tangga yang berada di Kawasan Rawang, Malaysia. Anisa berniat untuk membiayai kehidupan adiknya di kampung setelah ayahnya meninggal dunia. Tiga bulan kemudian, Anisa sempat mengirim uang sebesar 1,5 Juta Rupiah, setelah itu keluarga tidak pernah lagi mendengar kabar dari Anisa.

Anisa ternyata mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya di Malaysia tersebut. Kondisi Anisa sangat memprihatinkan akibat dari mendapatkan siksaan dari majikannya, luka berupa gigi rontok, badan melepuh dan tangan melepuh. Oleh majikannya Anisa di siram dengan air panas dan dipukul menggunakan sebangkah kayu. Alasan majikannya menyiksa Anisa dikarenakan tidak puas dengan hasil kerja Anisa. Tetapi dari pengakuan Anisa terkadang ia disiksa karena menjadi bahan pelampiasan dari majikannya dikala sedang bertengkar dengan pasangannya. Sementara itu pemerintah tidak memenuhi prosedur perlindungan hukum di dalam Pasal 75 Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri yaitu pemberian fasilitas kemudahan dan fasilitas kesehatan selama kepulangan para TKI ke Indonesia, memberikan upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama kepulangan TKI, hal itu menyebabkan kerugian para TKI dalam kepulangannya.

Kemudian tidak adanya juga usaha lanjutan dari pihak Indonesia agar gugatan tersebut di tanggap pengadilan Malaysia sehingga majikan dari Anisa bisa di proses secara hukum, seharusnya pihak Indonesia lebih tegas dalam menanggapi masalah ini dan mendesak pemerintah Malaysia agar gugat tersebut ditanggapi. Sehingga diperlukan ketegasan dari pihak Indonesia kedepannya agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa dengan Anisa.

Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Akan tetapi Pemerintah yang seharusnya dapat memberikan upaya untuk melindungi Anisa yang sedang bekerja di Malaysia tidak dapat terlaksana.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, sedangkan pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan kepada Anisa saat bekerja di Luar Negeri yang berarti bahwa pemerintah tidak menjalankan Undang undang nomor 39 tahun 2004.

Sementara itu dalam Pasal 6 Undang undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berisi Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, sementara pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan kepada Anisa saat bekerja di Luar Negeri atau Malaysia.

Selanjutnya didalam Pasal 7 huruf (e) menyebutkan bahwa memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan, Yang berarti pemerintah seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada Anisa selama Anisa bekerja di Luar Negeri.

Selanjutnya itu didalam Pasal 8 huruf (f) menjelaskan bahwa memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan. Akan tetapi Anisa tidak memperoleh hak-haknya ketika ia sedang bekerja di Malaysia.

Selanjutnya didalam Pasal 8 huruf (g) menyebutkan bahwa memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri. Namun Anisa tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anisa mendapatkan pelanggaran atas hak-haknya selama ia sedang bekerja di Malaysia.

Lalu didalam Pasal 8 huruf (h) menjelaskan bahwa memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal. Namun Anisa tidak mendapatkan perlindungan keselamatan dan keamanan

Kemudian di dalam Pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Anisa berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu didalam Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Namun dalam hal ini Pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Anisa saat ia bekerja di Malaysia.

Kemudian di dalam Pasal 106 ayat (1) menjelaskan bahwa TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan. Akan

tetapi Anisa belum mendapatkan haknya untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah Indonesia.

Sementara itu didalam Pasal 90 huruf (b) menyebutkan bahwa memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI. Namun dalam hal ini pemerintah tidak memberikan fasilitas yang maksimal dalam menyelesaikan perselisihan antara Anisa dengan Majikannya saat bekerja di Malaysia.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia asal Nanggroe Aceh Darusallam Yang Bernama Anisa Binti Jamil yang bekerja di Malaysia tidak sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah sadar akan Undang Undang Nomor 39 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

2. Prosedur Memperoleh Pekerjaan di Luar Negeri Secara Resmi Menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Anisa binti Jamil seorang Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Anisa sudah mulai merantau ke Malaysia sejak Oktober 2017 atau sekitar 18 bulan. Anisa bekerja sebagai asisten rumah tangga yang berada di Kawasan Rawang, Malaysia. Anisa berniat untuk membiayai kehidupan adik-adiknya di kampung setelah ayahnya meninggal dunia. Tiga bulan kemudian, Anisa sempat mengirim uang sebesar 1,5 Juta Rupiah, setelah itu keluarga tidak pernah lagi mendengar kabar dari Anisa.

Anisa binti Jamil bekerja di Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga telah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang berlaku Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 39 tahun 2004 Calon TKI untuk dapat menjadi TKI yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi Calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perorangan sekurang-kurangnya 21 tahun
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Memiliki keterampilan
4. Tidak dalam keadaan hamil
5. Calon TKI terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan di daerah tempat tinggalnya
6. Memiliki dokumen lengkap

Sedangkan prosedur Calon TKI bekerja di Luar Negeri sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yaitu:

1. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau cabang yang akan merekrut Calon TKI wajib memiliki Surat Pengantar Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (SPRCTKI) yang diterbitkan oleh BP3TKI.
2. Dalam Surat Pengantar Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia dapat diketahui tentang:

- (1) Nama dan alamat Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau cabang yang akan merekrut Calon TKI.
 - (2) Nama dan Alamat petugas yang bertanggung jawab melakukan perekrutan Calon TKI.
 - (3) Nama pengguna di Luar Negeri.
 - (4) Jumlah Lowongan yang dibutuhkan.
 - (5) Kualifikasi Calon TKI
 - (6) Negara tujuan penempatan
 - (7) Jabatan yang ditawarkan di Luar Negeri
 - (8) Kabupaten atau kota daerah perekrutan.
 - (9) Jangka waktu perekrutan.
3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Bersama Dinas Kabupaten dan Kota melakukan penyuluhan kepada pencari.
 4. Bagi pencari kerja yang berminat dapat mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota.
 5. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota Bersama pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta / Cabang menyeleksi Calon TKI yang telah mendaftar.
 6. Perjanjian Penempatan, pelatihan dan Asuransi Pra penempatan.
 7. Pengurus Paspor dan Visa Kerja.

Dalam pengurusan paspor dan visa dilakukan Calon TKI :

- (1) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau cabang memfasilitasi pengurusan paspor Calon TKI di Kantor Imigrasi.

- (2) Pembuatan visa kerja dilakukan oleh pengguna jasa atau agen di kantor imigrasi
- (3) Atas dasar visa kerja, petugas KBRI / Konsulat Jenderal / Perwakilan negara tujuan di Indonesia memberi cap di paspor di Calon TKI.
8. Pembekalan Akhir pemberangkatan Calon TKI dan penandatanganan perjanjian kerja.
 9. Persiapan keberangkatan.
 10. Keberangkatan Calon TKI ke Luar Negeri.
 11. Kepulangan TKI

TKI sebelum ditempatkan harus diberikan penyuluhan seperti :

- (1) Penyuluhan kepada pencari kerja dalam rangka pendataan Calon TKI meliputi materi :
 - (1) Penjelasan umum tentang program penempatan TKI
 - (2) Prosedur dan mekanisme penempatan TKI
 - (3) Persyaratan umum bagi Calon TKI yang berminat untuk bekerja diluar negeri
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dilakukan oleh instansi Kabupaten atau kota, PPTKIS dan Instansi lainnya.

Prosedur Tenaga Kerja Indonesia untuk memperoleh pekerjaan di Malaysia yang bernama Anisa Binti Jamil (25) telah sesuai dengan aturan yang berlaku.